



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Kusambi Hilir, 20 April 1995, umur 26, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Barabai, 10 Agustus 1988, umur 33, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 12 Oktober 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin Tanggal 24 Desember 2018, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 26 Desember 2018;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 17. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak sekitar awal tahun 2020 dalam rumah tangga Pemohon dengan;
5. Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon selalu meminta pulang ke Kalimantan selatan setiap terjadi permasalahan dan bukannya memilih untuk menyelesaikan masalah tersebut;
 - b. Termohon tidak tahu tempat dan waktu ketika marah kepada Pemohon, karena pernah terjadi Termohon memarahi/membentak Pemohon di depan orang tua Pemohon;
 - c. Jika terjadi masalah Termohon bukannya menyelesaikan masalah tersebut tetapi memilih untuk menceritakannya dengan orang lain;
6. Bahwa karena keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut yang akibatnya pada antara bulan Agustus atau September tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Termohon memilih kembali kerumah orang tuanya di Kalimantan selatan;
7. Bahwa Pemohon juga beberapa kali mendatangi Termohon untuk memperbaiki rumah tangganya tetapi Termohon tidak mau, dan karena itu beberapa bulan kemudian Pemohon berbicara dengan Ibu termohon dan memutuskan untuk mengembalikan Termohon kepada orang tuanya;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering

Halaman 2 dari 17. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan ada lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang panggilannya, berita acara pemanggilan (Relaas) Pengadilan Agama Penajam Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Pnj, telah dibacakan dalam sidang, sedangkan ternyata tidak datangnya itu, tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon No: xxx tanggal 26 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P)** diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir hidup bersama di ruko milik saksi di daerah Petung, yang mana ruko tersebut menjadi tempat tinggal Pemohon dan Termohon sekaligus tempat kerja Pemohon;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada bulannya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 6 (enam) bulan setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi cekcok dan perselisihan, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
 - Bahwa saksi sering mendengar sendiri, Pemohon dan Termohon cekcok mulut karena sehari-hari saksi bertemu Pemohon dan Termohon di ruko tersebut;
 - Bahwa sekitar tahun 2020 terjadi percekcoan Kembali antara Pemohon dan Termohon sehingga harus dirukunkan oleh saksi dan juga istri saksi;

Halaman 4 dari 17. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah percekcoan antara Pemohon dan Termohon tersebut, keesokan harinya Termohon meminta pulang ke rumah orang tuanya di Barabai, Kalimantan Selatan sedangkan Pemohon mengantar Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kepulangan Termohon ke rumah orang tuanya di Barabai karena Pemohon dan Termohon pamit dengan saksi;
- Bahwa semenjak kepulangannya ke Barabai, Termohon tidak pernah Kembali lagi ke Penajam untuk berkumpul dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon sudah menjemput Termohon sebanyak 3 (tiga) kali dan berusaha membujuk Termohon agar Kembali hidup Bersama di Penajam akan tetapi Termohon selalu menolak;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berulang kali merukunkan dan juga menasehati masing-masing baik Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon ingin berpisah dengan Pemohon, begitu pula dengan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membujuk istrinya maupun menunggu istrinya Kembali dan ingin berpisah dengan Termohon;

2. **Saksi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai bibi Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di ruko milik suami saksi di Kawasan Petung;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama kurang lebih 1,5 tahun Pemohon dan Termohon hidup Bersama, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan

Halaman 5 dari 17. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditandai dengan saling mendiamkan dan Termohon sering meminta pulang ke kampung halamannya di Kalimantan Selatan;

- Bahwa saksi mengetahui dari Termohon yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020, Termohon Kembali meminta dipulangkan ke kampung halamannya, kemudian dirukunkan oleh saksi dan suami saksi, agar bertahan di Penajam dan rukun berrumah tangga dengan Pemohon, namun Termohon tetap bersikeras untuk pulang;
- Bahwa sekitar bulan Agustus tersebut, Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke Kalimantan Selatan;
- Bahwa sejak kepulangan Termohon hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali ke Penajam, meskipun telah tiga kali dijemput oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kesulitan menghubungi Termohon, karena kontak Pemohon dan keluarga Pemohon diblokir oleh Termohon;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi melakukan upaya merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 6 dari 17. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Yang mana ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar jawaban, keterangan ataupun bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut, maka atas perkara ini dapat dijatuhkan Putusan tanpa kehadiran Termohon (verstek); seperti halnya praktik peradilan Islam yang tercantum dalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan Ad-Daruqutni dalam Kitab Sunan Ad-Daruqutni Juz 5 Halaman 382 Hadis ke-4492, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ.

Halaman 7 dari 17. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Artinya: “Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”

sebagaimana juga telah ditentukan dalam Pasal 149 dan Pasal 150 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangga sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; jo. Pasal 31 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dijadikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, sejak 6 (enam) bulan berrumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, serta bertengkar terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon sering meminta pulang jika terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020, karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Barabai, Kalimantan Selatan;
3. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memedulikan;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang berperkara, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi,

Halaman 9 dari 17. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[tanggung jawab] pembuktian ada pada Pemohon, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat (P) dan saksi (Saksi 1 dan Saksi 2);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat (P), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) berupa salinan Duplikat / Kutipan Akta Nikah, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam

Halaman 10 dari 17. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) yang diajukan oleh Penggugat adalah pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi (Saksi 1 dan Saksi 2) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, pernah hidup bersama layaknya suami istri di Petung, Penajam Paser Utara, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, sejak 6 (enam) bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta berselisih dan bertengkar terus

Halaman 11 dari 17. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus karena Termohon selalu meminta pulang ke rumah orang tuanya di Barabai, Kalimantan Selatan saat berselisih dengan Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2020;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memedulikan;
5. Bahwa, pihak keluarga dari para pihak telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian, Pemohon dan Termohon harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut: *pertama*, ada hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus; *ketiga*, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun layaknya suami istri di Kelurahan Petung Penajam Paser Utara, dan belum dikaruniai anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak 6 (enam) bulan setelah berrumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, yang

Halaman 12 dari 17. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon sering meminta pulang ke rumah orang tuanya jika berselisih dengan Pemohon; selama 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memedulikan, menunjukkan unsur kedua telah terpenuhi, di mana kehidupan suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Termohon, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Termohon menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, dengan indikator-indikator: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama; dan atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan, berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 04 / 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, dapat diketahui bahwa rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), sehingga oleh karena perjanjian suci (*mitsaqon gholidzon*) dalam perkawinan tersebut tidak lagi dapat diwujudkan, sebab hati kedua pihak telah pecah, maka dengannya unsur alasan perceraian pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa *mafsadat* yang lebih besar daripada *masalahah*-nya, dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد م قد على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Pemohon telah bertetap hati untuk bercerai dengan Termohon, meskipun hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

perkara permohonan Cerai Talak Termohon harus tetap memerlukan izin dari Pengadilan Agama Penajam, karena berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 18 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon dapat dikabulkan, hal mana selanjutnya Pemohon dapat melakukan ikrar talak sesuai Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dengan talak *raj'i* sebagaimana tertulis Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan dilakukan di depan sidang dengan izin Pengadilan Agama Penajam seperti yang tercantum pada Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Penajam akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jls. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **Daru Halleila, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan

Halaman 16 dari 17. Putusan Nomor 333/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Daru Halleila, S.H.

Hakim Anggota,

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	365.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)